

BAB IV

PENUTUP

4.1. Pengantar

Pada bab dua karya ini, kita melihat sejarah hidup dan latarbelakang pemikiran Rawls. Dengan pemahaman akan latar belakang itu, penulis mengajak untuk memahami bagaimana Rawls menarasikan gagasan keadilan sebagai *fairness* sebagaimana nampak di bab tiga. Pada bab empat ini, penulis mengajak untuk melihat tiga hal: pertama relevansi pemikiran Rawls dengan fenomena aktual yang penulis angkat dalam bab I. Kedua, tinjauan kritis penulis terhadap pemikiran Rawls mengenai *Justice as Fairness*, kemudian ditutup dengan kesimpulan.

4.2. Relevansi

Pada latar belakang tulisan ini, penulis mengajukan tiga persoalan yang menunjukkan pentingnya diskusi tentang keadilan. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa keadilan menurut Rawls akan membantu menguraikan persoalan dan mencari solusi. Tiga fenomena itu adalah fenomena Ahok yang disangka melakukan penistaan agama, diskriminasi terhadap kaum difabel, penataan ruang yang mengakibatkan persoalan karena warga Muara Angke terkena dampak dari reklamasi.

Fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta periode 2014-2016 sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama.¹ Kasus tersebut diawali dari pernyataan Ahok kepada masyarakat di Pulau Pramuka, kepulauan seribu menggunakan ayat-ayat Al-qur'an. Akan tetapi pernyataannya tersebut disebarakan dalam bentuk video yang telah diedit dan beberapa kata dihilangkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut kemudian memicu pergerakan masa yang menuntut Ahok untuk diadili. Ahok ditahan dan dikenakan pasal 156a mengenai penistaan agama. Reaksi yang muncul dari masyarakat terhadap pasca vonis sidang kasus penodaan agama membuat kepercayaan publik menurun terhadap lembaga peradilan.

Kasus Ahok ini kemudian menimbulkan pergerakan masa besar-besaran karena mereka merasa bahwa Ahok tidak segera diadili atas tindakan yang dilakukannya. Kemudian terjadilah gerakan masa besar-besaran untuk menuntut Ahok yang dikenal sebagai gerakan 212 yang menuntut Ahok untuk segera diadili. Gerakan masa itu kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap kasus Ahok. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis kepada Ahok dengan hukuman penjara selama dua tahun. Keputusan tersebut menarik banyak perhatian masyarakat khususnya yang mendukung Ahok.

¹ Diunduh dari, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141119_basuki_gubernur diakses pada Selasa, 6 Juni 2019, pkl. 03.00.

Mereka beranggapan bahwa keputusan yang dijatuhkan kepada Ahok tidak adil dan mengharapkan Ahok untuk segera dibebaskan. Keputusan pengadilan dianggap tidak adil karena keputusan tersebut diambil akibat tekanan dari masa yang mengharapkan Ahok segera di vonis bersalah karena merasa bahwa Ahok telah menyindir Surat Al-Maidah ayat 51.² Persoalan Ahok ini kemudian membangun suatu ketidakpercayaan kepada lembaga pengadilan yang memutuskan vonis kepada Ahok karena ditekan oleh masa bukan dengan memaparkan bukti-bukti yang memberatkan Ahok.³

Dalam terang pemikiran John Rawls, penulis melihat bahwa kasus penistaan agama yang terjadi kepada Ahok memperlihatkan suatu gambaran pemaksaan kehendak publik terhadap kehendak pribadi. Yang mana pemikiran ini menjadi perhatian dan kritik Rawls dalam membangun suatu konsepsi keadilan. Pembangunan konsepsi keadilannya berangkat dari suatu hipotetis dasar di mana setiap individu dipandang setara dan kehadirannya di dalam suatu sistem sosial berawal dari *Original Position*.⁴ Andaiannya bahwa tidak ada lagi suatu kelompok yang kaya maupun yang

² Kurnia Sari Aziza, *Kaleidoskop 2016: "Timeline" Penetapan Ahok Sebagai Terdakwa Penodaan Agama*, diunduh dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/14/07030021/kaleidoskop.2016.timeline.penetapan.ahok.sebagai.terdakwa.penodaan.agama?page=all>, diakses Rabu, 6 Juni 2018, pkl. 03.30.

³ Kristian Erdianto, "Belum Ada "Trust" dari Masyarakat Terhadap Peradilan Kasus Ahok", diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/13/14542771/belum.ada.trust.dari.masyarakat.terhadap.peradilan.kasus.ahok>, diakses Senin, 10 April 2018, pkl. 18.00.

⁴Bdk. "The original position is, one might say, the appropriate initial status quo, and thus the fundamental agreements reached in it are fair. This explains the propriety of the name "justice as fairness": it conveys the idea that the principles of justice are agreed to in an initial situation that is fair." (John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999., hlm. 11).

miskin dalam aksesnya untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Demo besar-besaran yang dilakukan untuk menuntut Ahok segera divonis malah menyingkirkan hak dan kesempatan yang sama Ahok dalam memperoleh akses dalam politik. Akibat yang ditimbulkan dari demo ini adalah pengambilan keputusan dari pengadilan yang menjatuhkan Ahok dengan hukuman dua tahun penjara. Ahok yang kehilangan akses menghadapi situasi yang tidak adil karena aksesnya ditutup secara paksa.

Dalam keadilan rawlsian, situasi yang coba dibangun oleh Rawls adalah situasi alamiah manusia. Situasi yang mana didalamnya tiap individu masuk dalam kondisi tanpa pengetahuan. Kondisi yang membuat mereka dalam posisi yang sama tanpa ada prasangka-prasangka mengenai posisi mereka dalam masyarakat. Demonstrasi berangkat dari prasangka-prasangka atau sentimen-sentimen yang muncul dari tiap individu karena memandang Ahok sebagai pihak bersalah. Sentimen-sentimen yang terbangun ini kemudian dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Ahok untuk menyerangnya. Pembangunan sentimen masa ini yang akhirnya menggerakkan masa. Kasus Ahok secara struktural memang menyingkirkan kondisi setara dan prioritas.

Dalam kasus ini, Ahok seharusnya mendapat prioritas utama karena ia berada dalam posisi yang paling tidak diuntungkan. Kondisi ini yang kemudian mendasari Rawls membangun *Original Position*. Dalam kondisi alamiah tanpa ada pengetahuan ini, Rawls menerapkan dua prinsip yang mendasari konsep keadilannya, yaitu prinsip hak yang sama dan kesempatan yang sama terutama pada akses. Kontrak sosial juga

terjalin dalam kondisi alamiah ini. Dalam kontrak sosial yang berperan dalam menerapkan dua prinsip keadilan Rawls adalah lembaga-lembaga adil. Aturan-aturan yang diterapkan oleh lembaga yang adil diharapkan tidak berpihak pada salah satu kelompok sosial dan mampu dipertanggungjawabkan. Pada kasus Ahok lembaga pengadilan sama sekali tidak menerapkan prinsip-prinsip Rawls karena berada dalam tekanan masa sehingga keputusan yang diambil berpihak pada suara mayoritas. Ahok memang memiliki akses untuk masuk dalam menuntut banding dalam persoalannya ini. Akan tetapi akses ini berhenti karena suara mayoritas yang membuat Ahok tidak memiliki kesempatan untuk naik banding.

Peristiwa Ahok ini kemudian menimbulkan suatu ketidakpercayaan dalam diri masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang seharusnya memiliki peran sebagai pendistribusi hak malah bertekuk lutut pada keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh kelompok mayoritas ini. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai struktur yang netral tanpa adanya keberpihakan dan berusaha untuk menjamin hak tiap-tiap individu dapat diperoleh.

Dalam *reflective equilibrium*⁵ Rawls, keyakinan-keyakinan dan pengertian tiap-tiap individu mengenai konsepsi keadilan dilebur menjadi satu untuk sampai pada pemahaman mengenai konsepsi keadilan yang dilandaskan oleh dua prinsip Rawls. Harapannya tiap individu tersebut memiliki satu pemahaman yang sama mengenai konsepsi keadilan. Namun memang tingkatan-tingkatan keyakinan yang majemuk

⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik. Seperti yang terjadi dalam kasus Ahok, tingkatan keyakinan yang terbentuk sangat spesifik. Hal ini tergambar dari anggapan massa yang berdemo bahwa Ahok menistakan agama dari kabar *hoax* yang tersebar di media massa. Tidak heran bahwa masa mudah untuk dihasut untuk berdemo. Dalam proses penyatuan konsepsi keadilan ini, tiap individu tidak boleh terlepas dari dua prinsip yang ditawarkan oleh Rawls sehingga sistem sosial yang berjalan akan menghantar konsepsi keadilan beragam menuju pada tahapan kesetaraan.

Dalam konteks kehidupan Indonesia, penulis melihat memang perlu adanya upaya memprioritaskan kelompok minoritas karena dipandang sebagai kelompok yang lemah. Indonesia memang merupakan negara kepulauan yang kaya akan suku dan budaya. Namun juga didominasi oleh keberagaman kepercayaan yang dipegang. Kasus Ahok memang bukan hanya kasus yang terlihat dari sisi politik saja melainkan juga dari sisi agama. Persoalan ini semakin mempersempit akses bagi kaum minoritas untuk mendapat prioritas apabila dominasi dari kaum mayoritas di Indonesia sedemikian tinggi. Penulis melihat yang perlu dibangun pertama-tama di Indonesia berangkat dari pemikiran Rawls adalah pembangunan pemerintahan yang rasional. Pemerintah rasional yang dimaksud adalah pemerintah yang menjamin hak dan kesempatan pada akses bagi kelompok mayoritas maupun minoritas. Yang mana pemerintah juga tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok tersebut namun mengusahakan akses bagi setiap anggota masyarakat

Pada kasus kedua yang berkaitan dengan hak kamu difabel, penulis melihat bahwa pada konvensi PBB tentang hak-hak difabel ditegaskan bahwa hak-hak difabel harus dilindungi. Namun, fakta yang terjadi keberadaan difabel khususnya di Semarang mengalami ketidakadilan dalam layanan hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas identitas, hak atas pendidikan, akses, pekerjaan, serta pembangunan fasilitas khusus difabel. Pada pertemuan KIP di Ungaran para difabel mengungkapkan keluhan kesah mereka terhadap diskriminasi yang mereka terima dalam layanan hak dasar. Kurangnya perhatian dari lembaga pemerintah membuat para difabel kerap kali mendapat diskriminasi. Diharapkan bahwa pemerintah daerah maupun pusat mulai memberi perhatian kepada para difabel agar persoalan dan masalah diskriminasi ini dapat diatasi sampai tuntas.⁶

Pada persoalan kaum difabel ini mereka menekankan mengenai diskriminasi terhadap layanan hak dasar yang tidak mampu di akses oleh mereka. Kaum difabel menyerukan mengenai perihal kesetaraan. Kesetaraan dalam pencapaian akses yang sudah ada dan disediakan namun tidak didapatkan oleh mereka. Persoalan prioritas dibahas dalam pemikiran Rawls sebagai titik berangkat dalam membentuk konsepsi keadilannya. Bagi Rawls yang perlu diprioritaskan dalam pemikirannya adalah orang-orang yang mengalami diskriminasi (kaum difabel) dan miskin. Dalam posisi asali orang-orang berupaya untuk mencapai suatu kesepakatan untuk menciptakan

⁶ Syahrul Munir, *Diabaikan dan Alami Ketidakadilan, Difabel Tuntut Kesetaraan Hak*, didunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2017/11/27/09042461/diabaikan-dan-alami-ketidakadilan-difabel-tuntut-kesetaraan-hak>, diakses Senin, 10 April 2018, pkl. 18.05.

keseimbangan dalam kehidupan sosial sehingga tidak ada lagi perbedaan kelas dan orang-orang lemah serta tertindas memperoleh akses yang sama. Dalam fenomena ini, kaum difabel mengalami diskriminasi terkait hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh oleh mereka. Para penyandang disabilitas mencoba untuk menyerukan suatu kesepakatan yang harus diusahakan oleh pemerintah untuk sampai pada perolehan akses yang sama dengan mereka yang normal.

Deskriminasi terhadap kaum difabel sama saja mencenderai salah satu dari dua prinsip Rawls mengenai hak yang sama dan kesempatan yang sama.⁷ Setiap individu memiliki hak yang sama dalam dirinya, yaitu seperti hak untuk bebas, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk dijamin kesejahteraan. Diskriminasi merupakan upaya untuk menciptakan suatu ketimpangan dalam konsepsi keadilan yang coba dibangun oleh Rawls. Rawls membangun konsepsi keadilannya dalam posisi asali dengan menerapkan dua prinsip keadilan. Bagi Rawls dua prinsip keadilan itu merupakan standard yang bisa digunakan untuk sampai pada keadilan. Institusi sebagai subjek keadilan dalam menerapkan aturan-aturan harus berpatok terhadap dua prinsip ini sehingga deskriminasi-deskriminasi yang dialami oleh kaum difabel tersebut tidak

⁷ Lih. *“First Principle-Each person is to have an equal right to them ost extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. Second Principle-Social and economic in equalities are to be arranged so that they are both: (a) to the greatest benefit of the least advantaged, and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.”* (Will, Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy An Introduction*, New York: Oxford University Press, 2002., hlm. 56.)

terjadi lagi. Akses mereka dalam ruang publik harus mampu dijamin oleh pemerintah karena secara kodratiah kaum difabel juga manusia yang memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan mereka juga memiliki posisi yang sama dengan orang-orang yang normal.

Pemerintah Indonesia perlu mengusahakan akses yang sama untuk kaum disabilitas. Akses yang sama dalam artian ini adalah akses pada ruang publik. Persoalan yang dihadapi oleh kaum difabel adalah mereka selalu dipandang berbeda dengan yang normal sehingga tuntutan yang mereka ajukan lebih mengarah pada kesetaraan. Pada hal ini pemerintah perlu menyediakan sarana prasarana bagi kaum disabilitas agar mereka mudah mengaksesnya. Pembangunan akses ini tidak terpisah dengan mereka yang normal melainkan pada satu tempat. Contohnya pembangunan jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki. Akses jembatan penyeberangan ini harapannya di design ramah terhadap kaum disabilitas, bukan hanya disediakan tangga melainkan juga lift yang bisa diakses oleh mereka yang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk adanya perubahan pandangan terhadap kaum difabel. Para difabel ini pada dasarnya harus diperlakukan dengan mempertimbangkan prinsip ini. Sehingga, kalau di jembatan penyeberangan itu ada lift, misalnya lift tersebut perlu ditunjukkan baik mereka yang difabel. Lalu, upaya mengutamakan yang paling kurang beruntung ini tidak serta merta menjadikan mereka setara dengan yang normal, namun akses itu membuat mereka terbantu untuk menjadi setara dengan yang normal sehingga bisa “bersaing” secara sehat dalam pasar.

Fenomena yang Ketiga, mengenai buruknya penataan ruang yang terjadi di Jakarta sehingga banyak menimbulkan konflik. Penataan ruang yang tidak melibatkan rakyat menyebabkan terjadinya persoalan seperti warga muara Angke yang terkena dampak reklamasi pulau G. Mereka melihat bahwa sebelumnya belum ada sosialisasi terhadap warga muara angke mengenai reklamasi.⁸ Penataan ruang dan peraturan zonasi Jakarta terbukti telah berpihak kepada pihak yang mampu memberikan kompensasi ekonomi yang tinggi. Ketiadaan partisipasi DPRD dalam proses penentuan kompensasi menggambarkan ketidahadiran warga, sehingga warga tidak dapat menentukan kompensasi tersebut. Praktek yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah ketidakadilan pada akses terhadap ruang DKI Jakarta. Kebijakan tersebut membuat masyarakat ekonomi rendah mudah terkalahkan oleh pemilik modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat yang ditimbulkan dari persoalan kompensasi ini salah satunya adalah penggusuran. Ada sekitaran 113 kasus penggusuran yang terdata oleh LBH Jakarta sepanjang tahun 2015.⁹ Dari 4 penggusuran besar yang terjadi di Jakarta di tahun 2015-2016, yaitu Kampung Pulo, Kali Jodo, Pasar Ikan dan Bukit Duri adalah akibat produk dari penataan ruang, baik RTRW 2030 dan RDTRPZ. Bukti-bukti kepemilikan lahan menjadi tidak berarti bahkan catatan sejarah tentang keberadaan permukiman tersebut yang bahkan

⁸ Diunduh dari, <http://www.aktual.com/tumbal-dan-ketidakadilan-penataan-ruang-ibukota/>, diakses senin 10 April 2018, pkl. 18.15.

⁹ *Ibid.*

mencapai ke masa sebelum berdirinya negara Republik Indonesia menjadi tidak penting, dan penggusuran tetap terjadi.

Kasus muara angke merupakan salah satu kasus yang mempertanyakan mengenai peran institusi dalam menciptakan akses. Akses menjadi salah satu hal yang penting bagi kelangsungan hidup bersama. Pembangunan sarana prasarana menjadi tugas utama. Dalam keadilan distributif, pemerintah harus mampu menjamin segala kebutuhan yang diharapkan oleh setiap individu sehingga akses harus dibangun buat mereka. Bukan hanya akses dalam masalah tata letak ruang saja melainkan juga dalam akses pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan hak dan kewajiban dari institusi karena terikat dengan kontrak yang dibangun dalam posisi asali berlandaskan dua prinsip keadilan tersebut.

Penjaminan akan akses ini harus berpatok pada pengeluaran kebijakan-kebijakan pemerintah yang rasional dan mampu dipertanggungjawabkan. Akan tetapi juga melihat kondisi mereka yang berada dalam posisi terlemah dalam masyarakat. Maksudnya pemerintah dalam kasus ini ketika menerapkan kebijakannya juga mempertimbangkan posisi mereka yang lemah. Dalam kasus ini, posisi terlemah adalah warga Muara Angke yang rumahnya digusur. Pemerintah harus menjamin akses lain bagi para korban penggusuran dengan menyediakan tempat tinggal bagi mereka sehingga pemerintah tidak lepas tangan terhadap keadaan yang dialami oleh masyarakatnya.

Pemerintah sebagai subjek keadilan menurut Rawls memiliki peran penting dalam menciptakan suatu kondisi yang adil dan dapat diterima oleh semua masyarakat.¹⁰ Pemerintah dalam mendistribusikan keadilan harus menjamin akses untuk memperbaiki ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat sosial. Ketimpangan barangkali memang merupakan suatu kondisi yang tak dapat dihindari dalam berbagai kasus hidup bersama namun upaya untuk mengikisnya harus terus diusahakan. Pemberian akses yang sama dan setara melalui akses-akses publik harus dijamin secara penuh oleh pemerintah agar mereka yang kehilangan akses ini kembali mempunyai kesempatan.

Fenomena pengusuran di Muara Angke tidak menjadikan warga Muara Angke sebagai prioritas. Terbukti dalam 113 kasus pengusuran yang terjadi dalam tahun 2015. Pemerintah Indonesia harus mampu mengatasi persoalan ini. Pembangunan tata ruang kota memang dibangun pemerintah untuk menarik investor asing datang dan membuka bisnis di Indonesia. Namun pemerintah juga harus memfasilitasi warga yang terkena dampak pengusuran tersebut. Prioritas ini yang harus diusahakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin warganya tetap memperoleh hak dan kesempatan yang sama.

¹⁰ Lih. *“For us the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantages from social cooperation.”* (John Rawls, *A Theory of Justice*, *Ibid.*, hlm. 7).

Menurut penulis, persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia dengan contoh tiga fenomena yang penulis angkat bisa terus menerus terjadi. Bukan hanya dalam bidang ini saja melainkan bisa merambat ke bidang-bidang yang lainnya di Indonesia pada masa depan. Meski tak lepas dari kritik, gagasan Rawls masih akan sangat berguna khususnya dalam penerapan dua prinsipnya yang melandasi konsepsi tentang keadilan. Konsepsi ini perlu diusahakan perwujudannya oleh pemerintahan yang rasional. Pemerintahan yang membangun konsepsi keadilan yang bisa diterima oleh masyarakat majemuk dengan tujuan untuk mencapai perwujudan konsepsi yang sama.

4.3. Tinjauan Kritis

Filsafat politik dan teori-teori keadilannya hadir di dalam diskursus pemikiran sepanjang sejarah manusia sebagai cerminan suatu proses usaha manusia dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat yang ideal.¹¹ Dalam definisi yang lebih umum menurut penulis, hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu upaya manusia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik sebagai sesuatu yang dapat menopang kelangsung hidupnya dan menghantarkan manusia yang tinggal di dalamnya menuju kepada kesejahteraan. Khususnya pada paham liberalisme klasik yang lebih terfokus pada hak-hak individu, manusia dianggap sebagai makhluk yang mengejar kebahagiaan dan menghindari rasa sakit. Hal tersebut mempengaruhi kondisi seluruh aktifitas ekonomi-politik dunia pada zaman yang melatar belakangi pemikiran Rawls,

¹¹ Diunduh dari, <https://plato.stanford.edu/entries/rawls/#RefEqu>, diakses Senin 2 Juni 2019, pukul. 23.30.

di mana masyarakat dunia yang berpaham liberalisme, khususnya Amerika dan Eropa, mengalami kecenderungan yang individualistis dalam seluruh aspek hidup dan budayanya.¹² Seluruh pencapaian liberalisme menghantarkan masyarakat Amerika dan Eropa menuju kepada *Great Depression* oleh karena aktifitas produksi yang berlebih sebagai perwujudan manusia yang memiliki hak individu dan kebebasan dalam mengejar kebahagiaan dan menghindari rasa sakit melalui aktifitas perdagangan dalam pasar bebas dengan harapan meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan daya konsumsi masyarakat dalam komoditas tertentu. Akibat dari produksi berlebihan yang tidak diimbangi oleh permintaan dan daya konsumsi yang memadai, Amerika harus menghadapi kemerosotan ekonomi terbesar sepanjang sejarahnya (*Great Depression*). Hal tersebut juga menjadi penanda kehancuran paham liberalisme klasik dan menimbulkan banyak kritik baru atas paham tersebut.

Dalam pemikirannya, Rawls dipengaruhi oleh Keynes, seorang filsuf neoliberalisme yang mengkritik habis-habisan paham ekonomi klasik dan liberalisme klasik. Keynes menggagaskan pajak progresif sebagai solusi atas *great depression* yang melanda Amerika Serikat yang pada akhirnya menjadi pengaruh besar dalam pemikiran Rawls, di mana para pemilik modal dibebani pajak yang lebih tinggi sehingga negara dapat memberikan tunjangan sosial pada kelompok masyarakat yang paling tidak diuntungkan di dalam stratifikasi ekonomi sosial. Hal tersebut menjadi

¹² David Lewis Schaefer, *John Rawls VS The American Political Tradition*, Columbia and London: University Of Missouri Press, 1943, hlm. 1.

titik tolak Rawls dalam *Justice As Fairness*. Rawls yang sependapat dengan Keynes menaruh perhatian yang terfokus pada kesetaraan hak dan kesempatan dalam mendapatkan akses seluruh individu pada suatu sistem sosial tertentu sehingga konsepsi tentang keadilan dapat distribusikan secara merata dan didiskusikan secara terus menerus melalui hak dan kesempatan memperoleh akses yang merata. Namun, dari seluruh sejarah peradaban baru dalam ekonomi-politik Amerika Serikat yang dibangun atas gagasan Keynes dan Rawls, pada subbab ini penulis hendak menunjukkan sekurangnya lima catatan kritis terhadap gagasan mengenai keadilan yang dituliskan Rawls di dalam karyanya *The Theory of Justice*. Penulis melihat beberapa hal yang menjadikan pemikiran Rawls ini tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan dan mungkin akan menjadi suatu persoalan di kemudian hari dalam penerapannya, khususnya terhadap tiga fenomena di Indonesia yang telah penulis paparkan pada subbab sebelumnya. Hal-hal yang hendak penulis kritisi adalah sebagai berikut:

4.3.1. Persoalan Terkait Peruntuhan Fondasi Untuk Mencapai Reflective Equilibrium

Amerika Serikat dalam sejarah berdirinya merupakan negara yang terbentuk dari perserikatan koloni-koloni feodalisme Eropa yang berlomba-lomba untuk menguasai dunia. Koloni-koloni tersebut pada akhirnya bersepakat untuk mendirikan sebuah negara serikat baru yang diharapkan dapat membebaskan mereka dari belenggu

feodalisme atas kerajaan mereka masing-masing.¹³ Paham liberalisme klasik yang dipegang oleh mayoritas warga negara Amerika Serikat juga dilatarbelakangi oleh konteks sejarah tersebut, di mana hak individu dipandang lebih besar dari pada hak-hak para bangsawan yang berlindung di balik hirarki primordial masyarakat Eropa kuno. Rawls dalam seluruh kritiknya terhadap paham liberalisme klasik tidak dapat mengelak bahwa terdapat suatu keyakinan yang terstruktur dan mentradisi secara turun temurun yang melatar belakangi pemikirannya tentang hak-hak individu yang hendak melepaskan diri dari belenggu feodalisme eropa.

Hal yang menjadi persoalan bagi penulis dalam pengaplikasian *justice as fairness* di Indonesia tidaklah lain adalah Indonesia merupakan negara yang tidak berdiri dari semangat liberalisme seperti yang dirasakan oleh koloni-koloni feodalisme Eropa di benua Amerika utara yang hendak memerdekakan dirinya dari belenggu-belenggu feodalisme dan mendirikan negara baru, khususnya Amerika Serikat. Sejarah terbentuknya Indonesia justru berasal dari semangat persatuan dari keberagaman suku dan kerajaan dengan budaya yang berbeda-beda, yang tentunya berciri feodalisme kental, sebagai perlawanan atas penjajahan kolonialisasi bangsa Eropa di Indonesia. Hal yang perlu digaris bawahi pada persoalan ini adalah Indonesia tidak meruntuhkan pondasi-pondasi yang bericirikan feodalisme dalam terbentuknya negara Indonesia. Indonesia tidak didirikan sebagai suatu bangunan baru yang berpijak atas dasar

¹³ Christopher Conte, *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, (judul asli: *Outline Of The U.S. Economy*, diterjemahkan oleh Sumantry Ar., Donty Widagdo, Winny Indria, Eddy Saputra), Departemen Luar Negeri AS, hlm. 1.

kebebasan individu melainkan berpijak atas persatuan di dalam keberagaman pondasi-pondasi feodalisme dan identitas-identitas primordialis tersebut.

Dalam *justice as fairness*, Rawls menyatakan dalam membentuk suatu konsepsi keadilan di dalam suatu sistem sosial tiap-tiap individu harus mendivergensikan atau menyatukan keyakinan-keyakinannya hingga dapat mencapai titik kesetaraan reflektif (*reflective equilibrium*). Dalam proses peleburan tiap-tiap konsepsi keadilan yang beragam dari berbagai sudut pandang individu di dalam suatu sistem sosial, tiap-tiap individu diasumsikan berangkat dari *original position* yang di mana tiap-tiap individu dianggap tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai keadilan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, tiap-tiap individu tersebut memilih keyakinannya masing-masing terhadap konsepsi keadilan yang dapat memicu terjadinya konflik karena perbedaan konsepsi atas keadilan. Dalam kondisi tersebut sifat-sifat fondasionalisme yang melandasi suatu keyakinan tertentu yang menyebabkan pertentangan di antara individu haruslah diruntuhkan terlebih dahulu. Tiap-tiap individu harus mampu menimbang secara rasional dan intuisional dari berbagai sudut pandang individu lain pada posisi lain di dalam sistem sosial tersebut yang juga berlandaskan dua prinsip keadilan Rawlsian (kesetaraan hak dan kesempatan dalam mendapatkan akses publik). Pada keadaan tersebutlah tiap-tiap individu mampu membentuk konsepsi keadilan yang umum dan mencapai titik kesetaraan reflektif (*reflective equilibrium*).

Penulis beranggapan bahwa gagasan tersebut menjadi problematis jika diterapkan pada suatu sistem sosial yang terbentuk di Indonesia. Di mana sistem sosial

di Indonesia tidak dibentuk atas konteks pembebasan diri dari belenggu feodalisme yang dimana dalam paham Rawlsian feodalisme merupakan salah satu paham fondasionalis yang dapat memicu perpecahan dan perbedaan pendapat dalam terbentuknya konsepsi keadilan yang utuh dalam *reflective equilibrium*. Sebaliknya, Indonesia memiliki suatu sistem sosial yang menjunjung tinggi keberagamannya dalam keyakinan moral dan agama, keyakinan normatif, keyakinan empiris, dan keyakinan filosofis. Indonesia tetap dapat berdiri di dalam keberagamannya di dalam konsepsi-konsepsi tentang keadilan. Jika gagasan hipotetis Rawls menawarkan peruntuhan fondasionalisme sebagai prasyarat terbentuknya suatu konsepsi keadilan yang satu (*reflective equilibrium*), hal tersebut tentu menjadi tidak relevan di dalam pengaplikasiannya pada sistem sosial di Indonesia. Meruntuhkan fondasionalisme kelompok dan individu di Indonesia secara mutlak dapat diartikan juga mengganti selogan yang tertulis di bawah dasar negara Indonesia yang berbunyi “*Bhineka Tunggal Ika*”. Ke-bhineka-an bukanlah meruntuhkan yang berbeda dan membentuk bangunan baru di atasnya, melainkan keberagaman yang dapat membentuk suatu sistem sosial yang baru tanpa menghilangkan kekhasan dari tiap-tiap kelompok dan individu.

4.3.2. *Persoalan Terkait Posisi Asali (Original Position)*

Dalam teori kontrak *justice as fairness*, Rawls memandang setiap individu penyusun suatu sistem sosial berangkat dari posisi awali mereka masing-masing, di mana pada posisi awali tersebut mereka anggap tidak memiliki pengetahuan atas konsepsi keadilan. Namun, pada kenyataannya setiap individu terlibat dalam pencarian

atas keadilan di dalam hidup bersama juga tidak pernah lepas dari kepentingan-kepentingan diri bahkan pada tingkatan fisiologis yang mendasar seperti taraf kepuasan di dalam upaya pemenuhan kebutuhan atas makanan yang berbeda-beda. Dari hal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya individu tidak berangkat dari posisi awali yang sepenuhnya kosong dari pengetahuan yang membentuk keyakinan-keyakinan terhadap keadilan yang berbeda. Berhadapan dengan hal tersebut, konsep posisi awali (*original position*) Rawls sebagai postulat seluruh rantai teorinya pada akhirnya tetap merupakan suatu gagasan utopis.

4.3.3. Persoalan Terkait Pemerintahan Rasional di Negara Fondasionalis

Berangkat dari pemikiran Keynes, Rawls menegaskan peran institusi pemerintahan sebagai pengawas dan penyelenggara kesetaraan hak dan kesempatan di dalam akses publik bagi seluruh individu di dalam sistem sosial tertentu. Pemerintah dianggap sebagai suatu badan yang dalam seluruh tindakan pengawasan akses publiknya berlandaskan keputusan-keputusan rasional dan netral. Sehingga pemerintah dapat menjaga seluruh hak kebebasan individu dan juga memberikan kesempatan yang setara, bahkan lebih, bagi individu yang berada di posisi yang paling tidak menguntungkan agar terciptanya konsepsi keadilan yang utuh. Namun, penulis melihat persoalan pada pengaplikasiannya di Indonesia. Indonesia, seperti yang sudah penulis rangkum pada dua subbab sebelumnya, merupakan negara yang terbentuk dari beragam domain-domain fondasi yang berbeda-beda. Dari setiap lapisan dan diverensiasi kelompok sosial masyarakat, Indonesia memiliki keberagaman dengan kompleksitas

yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Indonesia dalam sistem sosialnya sangat menjaga keaslian fondasi dari tiap-tiap suku, ras, agama, dan adat yang ada sebagai komponen penyusunnya. Pemerintahan di Indonesia tentulah berangkat dari kondisi demografi yang sedemikian kompleks, dimana kondisi awali pun tidak relevan untuk dijadikan kontrak sosial di Indonesia. Tiap-tiap individu yang terlibat di dalam pemerintahan di Indonesia adalah individu yang juga tidak akan pernah bisa meruntuhkan keyakinan fondasionalismenya. Hal tersebut menjadi gagasan John Rawls tentang pemerintah sebagai suatu institusi pengawas yang netral menjadi kurang cocok untuk diaplikasikan sepenuhnya di Indonesia. Pada kenyataannya, perlu ada tahapan-tahapan yang perlu dijalani.

4.4. Kesimpulan

Secara umum penulis melihat bahwa untuk memahami gagasan Rawls tentang keadilan sebagai *fairness*, kita perlu berangkat dari pemahaman tentang dua hal berikut:

Hal pertama yang harus dipahami untuk bisa mengerti *justice as fairness* adalah soal posisi asali. Rawls mengkritik Liberalisme sebagai sistem yang tidak memberi kesetaraan pada posisi asali namun memaksa setiap individu yang tidak setara “modalnya” itu berkompetisi di pasar bebas. Bagi Rawls, hal ini menghasilkan kondisi ketidakadilan. Ia mengusulkan agar negara mengambil peran dalam menghasilkan posisi asali yang setara ini dengan memberi akses pada kebutuhan-kebutuhan dasar warganegara. Mulai darisini, Rawls melihat pentingnya peran pemerintah sebagai

subjek keadilan untuk mendistribusikan keadilan bagi menjamin akses yang sama tersebut.

Rawls juga meyakini bahwa akses tersebut harus dilandaskan pada dua prinsip keadilan yang coba dibangun olehnya untuk memberi kesempatan pada mereka yang tertindas memiliki posisi yang sama sehingga seimbang atau setara. Maka dari itu perlu adanya satu keyakinan yang dibangun dan dapat diterima oleh semua golongan. Tujuannya untuk mempersatukan semua keyakinan dari setiap individu untuk diarahkan pada pengertian dan pemahaman mengenai konsep keadilan yang sama. Posisi asali bukan hanya situasi hipotetis melainkan suatu kondisi rasional yang coba diterapkan Rawls dalam membangun keadilannya. Dua prinsipnya menjadi penopang dalam merasionalkan kondisi asali ini.

Kedua prinsip ini ketika diusahakan mampu mengangkat pihak-pihak yang tidak beruntung dalam hal materi untuk diangkat dan memperoleh akses yang sama dengan mereka yang beruntung. Demi sampai pada harapan tersebut lembaga-lembaga sosial harus diatur kembali dengan berpedoman pada dua prinsip yang ditawarkan oleh Rawls agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperbaiki hidup. Ketika berjuang untuk menjamin segenap kepentingan masyarakat, pemerintah harus mampu menjaga dan melindungi hak-hak setiap masyarakat dengan mengambil suatu kebijakan yang *fair* dalam gambaran posisi asali namun di bawa keranah yang konkret dan relevan.

Dalam bab IV ini, penulis mencoba menarik relevansi dari pemikiran Indonesia dengan tiga fenomena yang diangkat dalam bab I. Pada tiga fenomena tersebut, penulis melihat bahwa ada pemikiran Rawls yang masih relevan bahkan sudah diterapkan di Indonesia. Contohnya penerapan pada akses dan kesempatan yang sama berdasarkan dua prinsip Rawls. Pemerintah Indonesia sudah menjalankan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Rawls ini dalam bentuk pemberian subsidi dan pembangunan akses bagi mereka yang mengalami deskriminasi dan menghadapi kemiskinan. Usaha-usaha tersebut coba diangkat dalam pemerintah Indonesia untuk membawa masyarakat Indonesia pada kesejahteraan. Pada penerapannya masih ada kekurangan yang dihadapi pemerintah namun prinsip-prinsip ini coba direalisasikan dalam pemerintah Indonesia. Namun fondasionalisme yang dibangun di Indonesia kadang kala saling bertabrakan dan menimbulkan konflik internal dalam Indonesia. Contohnya saja dalam kasus Ahok, belum ada bukti kuat yang mengatakan Ahok benar-benar bersalah namun keyakinan masyarakat mengenai konsepsi keadilan masing-masing mendorong mereka untuk melakukan gerakan besar-besaran. Padahal berita yang tersebar ke masyarakat tersebut hanya dalam bentuk potongan video editan yang diyakini sebagai video penyebar hoax. Namun yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia adalah kembali melihat bahwa Pemerintahan di Indonesia tentulah berangkat dari kondisi demografi yang sedemikian kompleks. Meruntuhkan fondasionalisme-fondasionalisme kelompok dan individu di Indonesia secara mutlak dapat diartikan juga mengganti selogan yang tertulis di bawah dasar negara Indonesia yang berbunyi “*Bhineka Tunggal Ika*”. Ke-bhineka-an bukanlah meruntuhkan yang berbeda dan

membentuk bangunan baru di atasnya, melainkan keberagaman yang dapat membentuk suatu sistem sosial yang baru tanpa menghilangkan kekhasan dari tiap-tiap kelompok dan individu. Tiap-tiap individu yang terlibat di dalam pemerintahan di Indonesia adalah individu yang juga tidak akan pernah bisa meruntuhkan keyakinan fondasionalismenya. Inilah bentuk *refelktif equilibrium* yang terbangun dalam masyarakat Indonesia dan diyakini sampai detik ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Utama

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999.

2. Sumber Pendukung Utama

Rawls, John, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1996.

3. Sumber Lain

a. Sumber Buku

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Conte, Christopher, *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, (judul asli: *Outline Of The U.S. Economy*, diterjemahkan oleh Sumantry Ar., Donty Widagdo, Winny Indria, Eddy Saputra), Departemen Luar Negeri AS.

Dua, Mikhael, *Filsafat Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2008.

Freeman, Samuel, *Rawls*, London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2007.

Kymlicka, Will, *Contemporary Political Philosophy An Introduction*, New York: Oxford University Press, 2002.

Pogge, Thomas, *John Rawls His Life and Theory Of Justice*, (translated by Michelle Kosch, New York: Oxford University Press, 2007.

Rogers, Kelly, *Self Interest An Anthology of Philosophical Perspective*, New York and London: Routledge, 1997.

- Schaefer, David Lewis, *John Rawls VS The American Political Tradition*, Columbia and London: University Of Missouri Press, 1943.
- Sen, Amartya, *The Idea Of Justice*, Cambridge: The Belknap press of Harvard University Press, 2009.
- Smith, Adam, *The Theory Of Moral Sentiments* (edited by A.L. Macfie dan D.D. Raphael), Indiana Polis: Liberti Fund, 1984.
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Steger, Manfred B., and Ravi K. Roy, *Neoliberalism A Very Short Introduction*, New York, Oxford University, 2010.
- Suleman, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Bandung: Penerbit Kanisius 2005.

b. Sumber Jurnal Ilmiah

- Caniago, Siti Aminah, *Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme*. Jurnal Hukum Islam Vol 14, No 2. (dalam bentuk Pdf.)
- Saeng, Valentinus, *Sejarah Singkat Perkembangan dan Karakteristik Kapitalisme* (dalam buku Mengkritisi Arus Globalisasi, editor Anastasia Jessica dan Simon Untara), Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.

c. Sumber Internet

- Diunduh dari, <https://www.iep.utm.edu/bentham/>, diakses, senin 10 April 2018, pkl. 18.15.
- Diunduh dari, <https://plato.stanford.edu/entries/rawls/>, diakses Kamis, 6 September 2018, 21.20.

Diunduh dari, <http://www.aktual.com/tumbal-dan-ketidakadilan-penataan-ruang-ibukota/>, diakses senin 10 April 2018, pkl. 18.15.

Diunduh dari, <https://plato.stanford.edu/entries/rawls/#RefEqu>, diakses Senin 2 Juni 2019, pukul. 23.30.

Diunduh dari, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141119_basuki_gubernur diakses pada Selasa, 6 Juni 2019, pkl. 03.00.

Diunduh dari, <https://www.britannica.com/event/Great-Depression>, diakses Senin 24 September 2018, 18.05.

Diunduh dari, <https://www.history.com/topics/great-depression/great-depression-history>, diakses Senin 24 September 2018, 18.00.

Kristian Erdianto, “*Belum Ada “Trust” dari Masyarakat Terhadap Peradilan Kasus Ahok*”, diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/13/14542771/.belum.ada.trust.dari.masyarakat.terhadap.peradilan.kasus.ahok.>, diakses Senin, 10 April 2018, pkl. 18.00.

Kurnia Sari Aziza, *Kaleidoskop 2016: “Timeline” Penetapan Ahok Sebagai Terdakwa Penodaan Agama*, diunduh dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/14/07030021/kaleidoskop.2016.timeline.penetapan.ahok.sebagai.terdakwa.penodaan.agama?page=all>, diakses Rabu, 6 Juni 2018, pkl. 03.30.

Syahrul Munir, *Diabaikan dan Alami Ketidakadilan, Difabel Tuntut Kesetaraan Hak*, diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2017/11/27/09042461/diabaikan-dan-alami-ketidakadilan-difabel-tuntut-kesetaraan-hak>, diakses Senin, 10 April 2018, pkl. 18.05.

The editors of Encyclopaedia Britannica, diunduh dari <https://www.britannica.com/biography/W-T-Stace>, diakses Kamis, 6 September 2018, 21.00)